

ABSTRAK

Laili Azkiya Putri, 21382042066, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Rumah Makan Tidak Bersertifikat Halal Di Jln. Raya Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Moh Afandi, M.HI

Kata Kunci: *Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Sertifikat Halal*

Prinsip syariah dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah kewajiban bagi umat Islam. Sertifikasi halal merupakan jaminan produk halal serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena maraknya kasus terkait dengan rumah makan tidak bersertifikat halal yang menimbulkan keraguan terhadap para konsumen. Serta beberapa pandangan pro-kontra yang terjadi di masyarakat dalam menyikapi isu produk makanan atau adanya warung makanan yang belum memiliki sertifikat halal. Permasalahan ini diduga kuat akibat belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum mengonsumsi dan memperjual belikan makanan yang belum bersertifikat halal pada masa pentahapan kewajiban bersertifikat halal. Sehingga perlu diteliti dan dikaji lebih dalam bagaimana mekanisme dan prosedur sertifikasi halal serta tinjauan prinsip hukum ekonomi syariah tentang mengonsumsi dan memperjualbelikan makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal.

Fokus penelitian ini ada dua yaitu, 1) Untuk mengetahui pengelolaan bisnis rumah makan tidak bersertifikat halal di jalan raya Bandungan kec.Pakong kab.Pamekasan?. 2) untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah pada rumah makan tidak bersertifikat halal di jalan raya Bandungan kec.Pakong Kab.Pamekasan?. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek utama dalam penelitian ini adalah rumah makan yang tidak memiliki sertifikat halal di jalan raya Bandungan Kec.Pakong Kab.Pamekasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: rumah makan yang berada di jalan raya Bandungan kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Dalam penerapannya beberapa rumah makan tersebut diformulasikan dalam kajian hukum ekonomi syariah tidak memberikan jaminan hukum atas kehalalan dalam mengonsumsi makanan dan minuman pada rumah makan yang belum bersertifikasi halal atau dalam masa pentahapan kewajiban bersertifikasi halal, serta membolehkan jual beli makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal selama barang tersebut tidak diharamkan, baik hukumnya maupun zatnya.